



LEMBER:~RIN.; t:~ER:!! KAH(t)P/-TEN Rt:~f!!-AJCI
t-O:~:JL. ~1 'f:~i~' 200!

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMO~ 22 TAHUN 2001

TE'. 'iTA~G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG ~OMOR 19 TAHUN 19J~ TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Dr.'IGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I R E M B A N G

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan menyongsong pelaksanaan otonomi daerah maka perlu mengadakan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong

Uraian yang disahkan berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 18 Tahun 1999 perlu diadakan perubahan untuk disesuaikan dengan keadaan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

10. Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Rembang Nomor
5 Tahun 1989 tentang Penyidik,
Pegawai Negeri Sipil di Lingkung-
an Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat I Rembang ~mbaran
Daerah Tahun 1989 :o~or ~ I:
- 11~ Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II ~em~ang \omor
19 Tahun 1998 tentang R~tribusi
Rumah Potong He~a~ ~emba~~~
Daerah Kabupaten D~~rah Ting~a~
Tl Rembang ~omor 18 T~hun 1999).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG NOMOR 19 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang Nomor 19 Tahun 1998 tentang
Retribusi Rumah Potong Hewan diubah
menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf e
Dinas Pertanian adalah Dinas
Pertanian Kabupaten Rembang.

2. Ketentuan Pasal 1 huruf h :
Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya
disebut sebagai biaya pembayaran atas jasa
fasilitas Rumah Potong
Hewan untuk kegiatan pemotongan
dan pemeriksaan daging.
3. Ketentuan Pasal 2 :
Biaya retribusi Rumah Potong Hewan adalah
biaya retribusi dipungut atas pemakaian
fasilitas Rumah Potong Hewan guna melakukan
pemotongan hewan dan pemeriksaan
perdagangan.
4. Ketentuan Pasal 3 ayat 1, 2, dan 3
(1) Biaya retribusi adalah penyediaan fasilitas
Rumah Potong Hewan yang meliputi
a. pelayanan pemeriksaan kesehatan dan rekone-
struksi pemotongan hewan;
b. pemeriksaan daging.
5. Ketentuan Pasal 4 :
Biaya retribusi adalah orang pribadi atau
badan hukum yang menggunakan fasilitas Rumah Potong
Hewan dalam Radius 5 (lima) kilometer.
6. Ketentuan Pasal 9 :
Tingkat tarif Retribusi Rumah Potong Hewan
adalah sebagai berikut:
a. pemeriksaan dan pemotongan sapi, kerbau
(sapi) dan kambing Rp. 12.000/ekor;
b. pemeriksaan dan pemotongan Dabli Rp. 8.000,00/ekor;
c. pemeriksaan dan pemotongan kambing, kambing
domba dan biri-biri Rp. 2.500,00/ekor;
d. pemeriksaan dan pemotongan ayam dan itik
Rp. 100.000/ekor.

- e. pemeriksaan daging dari Juar daerah
Rp. 300,00/Kg.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rem bang
pada tanggal 30 Oktober 2001

B U P A T I R E M B A N G

H E N O ... R S O N O

Diundangkan di Rem bang
pada tanggal 6 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
R E M B A N G

H. NOE RANT O, SH, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2001
NOMOR 22